



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : IRFAN EFFENDI**
Tempat lahir : Pekan Sialang Buah
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Pebruari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Metaang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Sedang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
- II. Nama lengkap : ALI**
Tempat lahir : Sentang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rustam Efendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK Persada di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2019 Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 18 April 2019, Nomor 171/Pid.Sus/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 18 April 2019, Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IRFAN EFFENDI** dan Terdakwa II. **ALI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **IRFAN EFFENDI** dan Terdakwa II. **ALI**, masing - masing selama 4 (Empat) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padatan bekas pembakaran narkotika shabu
 - 1 (satu) bong / alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah mancis warna orange(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. **IRFAN EFFENDI** dan Terdakwa II. **ALI** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi JAYADI, BARDI DASEN dan FEBRIANSYAH PUTRA (masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melaksanakan patroli lalu mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang menggunakan narkotika shabu, kemudian para saksi langsung berangkat ke Lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak - gerak yang mencurigakan dengan seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah mancis warna orange, dimana yang dilakukan Terdakwa II. ALI pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa II. IRFAN EFFENDI pada saat itu membakar kaca pirex yang berisikan narkotika shabu dengan menggunakan mancis warna orange, dan posisi Terdakwa I. IRFAN EFFENDI dan Terdakwa II. ALI pada saat penangkapan berada di dalam sebuah gubuk dengan Posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana memperoleh narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama RIZKI (belum tertangkap/DPO) dengan cara pertama-tama Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengumpulkan uang tunai, dari Terdakwa I. IRFAN EFFENDI sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. ALI sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dipegang oleh Terdakwa II. ALI dan pergi membeli narkoba shabu kepada RIZKY, lalu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah RIZKI dan membeli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pembakaran berisikan lekatan padatan warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 22/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 426/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. berdasarkan sumpah jabatan bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa – sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram milik Terdakwa I. IRFAN EFFENDI dan Terdakwa II. ALI, dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **IRFAN EFFENDI** dan Terdakwa II. **ALI** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi JAYADI, BARDI DASEN dan FEBRIANSYAH PUTRA (masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melaksanakan patroli lalu mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang menggunakan narkotika shabu, kemudian para saksi langsung berangkat ke Lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak - gerak yang mencurigakan dengan seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah Mancis warna orange, dimana yang dilakukan Terdakwa II. ALI pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa II. IRFAN EFFENDI pada saat itu membakar kaca pirex yang berisikan narkotika shabu dengan menggunakan Mancis warna orange, dan posisi Terdakwa I. IRFAN EFFENDI dan Terdakwa II. ALI pada saat penangkapan berada di dalam sebuah gubuk dengan Posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana memperoleh narkotika shabu tersebut dari seseorang yang bernama RIZKI (belum tertangkap/DPO) dengan cara pertama-tama Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengumpulkan uang tunai, dari Terdakwa I. IRFAN EFFENDI sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. ALI sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dipegang oleh Terdakwa II. ALI dan pergi membeli narkotika shabu kepada RIZKY, lalu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah RIZKI dan membeli

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pembakaran berisikan lekatan padatan warna putih diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 22/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 426/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. berdasarkan sumpah jabatan bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa – sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram milik Terdakwa I. IRFAN EFFENDI dan Terdakwa II. ALI, dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. **IRFAN EFFENDI** dan Terdakwa II. **ALI** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 WIB saksi JAYADI, BARDI DASEN dan FEBRIANSYAH PUTRA (masing – masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melaksanakan patroli lalu mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang dicurigai sedang menggunakan narkoba shabu, kemudian para saksi langsung berangkat ke Lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak - gerak yang mencurigakan dengan seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkoba Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah mancis warna orange, dimana yang dilakukan Terdakwa II. ALI pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa II. IRFAN EFFENDI pada saat itu membakar kaca pirex yang berisikan narkoba shabu dengan menggunakan mancis warna orange, dan posisi Terdakwa I. IRFAN EFFENDI dan Terdakwa II. ALI pada saat penangkapan berada di dalam sebuah gubuk dengan Posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana memperoleh narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama RIZKI (belum tertangkap/DPO) dengan cara pertama-tama Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengumpulkan uang tunai, dari Terdakwa I. IRFAN EFFENDI sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. ALI sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dipegang oleh Terdakwa II. ALI dan pergi membeli narkoba shabu kepada RIZKY, lalu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah RIZKI dan membeli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkoba shabu selanjutnya Terdakwa I. Terdakwa II. pergi ke sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa II. ALI membuat sebuah bong atau alat hisap shabu dan mengeluarkan kaca pirex dari dalam kotak rokok Terdakwa II. ALI kemudian Terdakwa I. IRFAN EFFENDI membakar pipa kaca pirex yang berisikan narkoba dan menghisap hawa narkoba shabu secara bergantian.
 - Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 426/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. berdasarkan sumpah jabatan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I. IRFAN EFFENDI dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II. ALI benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jayadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 wib di dalam sebuah gubuk Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu Kab. Sergai;
 - Bahwa pada saat saksi-saksi sedang melaksanakan patroli dan mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu Kab. Sergai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sesampai di lokasi yang dimaksud melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan seketika saksi langsung melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah mancis warna Orange;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa II pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa I sedang membakar kaca pirex yang berisikan narkotika shabu dengan menggunakan mancis warna orange;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk dan kemasan narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari para terdakwa sudah dalam lekatan padat dan sudah terbakar di dalam kaca pirex;
- Bahwa hasil interogasi di lapangan adapun 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah mancis warna Orange adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bardi Dasen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 wib di dalam sebuah gubuk Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu Kab. Sergai;
- Bahwa pada saat saksi-saksi sedang melaksanakan patroli dan mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu Kab. Sergai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung berangkat ke lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sesampai di lokasi yang dimaksud melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan seketika saksi langsung melakukan penangkapan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah mancis warna Orange;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa I sedang membakar kaca pirex yang berisikan narkotika shabu dengan menggunakan mancis warna orange;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk dan kemasan narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari para terdakwa sudah dalam lekatan padat dan sudah terbakar di dalam kaca pirex;
- Bahwa hasil interogasi di lapangan adapun 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (Satu) buah mancis warna Orange adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Rizki;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irfan Effendi :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini di Polres Sergai Sat Narkoba yaitu sehubungan tertangkap tangan atas kepemilikan Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 01.15 wib di dalam sebuah gubuk milik masyarakat di Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu kab. Sergai.
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan sedang memakai narkotika shabu bersama dengan Terdakwa Ali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan padatan bekas pembakaran narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II memperoleh narkotika shabu dari seseorang yang bernama Rizki (dpo);
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Terdakwa II memperoleh narkotika shabu yaitu dengan mengumpulkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yaitu dari Terdakwa I sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul lalu dipegang oleh Terdakwa II, setelah itu pergi membeli narkotika shabu kepada Rizky, lalu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah Rizky dan membeli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.-

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika shabu selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu kab. Sergai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. membuat sebuah bong atau alat hisap shabu dan mengeluarkan kaca pirex dari dalam kotak rokok. kemudian terdakwa I. membakar pipa kaca pirex yang berisikan narkotika dan menghisap hawa narkotika shabu secara bergantian;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II menggunakan narkotika shabu tersebut adalah supaya membuat perasaan tenang membuat semangat dan membuat tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Terdakwa II Ali :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini di Polres Sergai Sat Narkoba yaitu sehubungan tertangkap tangan atas kepemilikan Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 01.15 wib di dalam sebuah gubuk milik masyarakat di Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu kab. Sergai;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan sedang memakai narkotika shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan padatan bekas pembakaran narkotika shabu, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange adalah milik Terdakwa bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I memperoleh narkotika shabu dari seseorang yang bernama Rizki (dpo);
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Terdakwa I memperoleh narkotika shabu yaitu dengan mengumpulkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), yaitu dari Terdakwa I sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul lalu dipegang oleh Terdakwa I, setelah itu pergi membeli narkotika shabu kepada Rizky, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Rizky dan membeli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika shabu selanjutnya

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Sentang Kec. Teluk Mengkudu kab. Sergai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat sebuah bong atau alat hisap shabu dan mengeluarkan kaca pirex dari dalam kotak rokok. kemudian Terdakwa I. membakar pipa kaca pirex yang berisikan narkotika dan menghisap hawa narkotika shabu secara bergantian;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I menggunakan narkotika shabu tersebut adalah supaya membuat perasaan tenang membuat semangat dan membuat tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padatan bekas pembakaran narkotika shabu
- 1 (satu) bong / alat hisap shabu
- 1 (satu) buah mancis warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 Wib saksi Jayadi, Bardi Dasen dan Febriansyah Putra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melaksanakan patroli lalu mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang menggunakan narkotika shabu, kemudian para saksi langsung berangkat ke Lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis warna orange, dimana yang dilakukan Terdakwa II. Ali pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa II. Irfan Effendi pada saat itu membakar kaca pirex yang berisikan narkotika

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan menggunakan mancis warna orange, dan posisi Terdakwa I. Irfan Effendi dan Terdakwa II. Ali pada saat penangkapan berada di dalam sebuah gubuk dengan Posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana memperoleh narkoba shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rizki (belum tertangkap/dpo) dengan cara pertama-tama Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengumpulkan uang tunai, dari Terdakwa I. Irfan Effendi sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. Ali sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dipegang oleh Terdakwa II. ALI dan pergi membeli narkoba shabu kepada Rizky, lalu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah RIZKI dan membeli narkoba shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkoba shabu selanjutnya Terdakwa I. Terdakwa II. pergi ke sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa II. Ali membuat sebuah bong atau alat hisap shabu dan mengeluarkan kaca pirex dari dalam kotak rokok Terdakwa II. Ali kemudian Terdakwa I. Irfan Effendi membakar pipa kaca pirex yang berisikan narkoba dan menghisap hawa narkoba shabu secara bergantian;
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 426/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. berdasarkan sumpah jabatan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I. Irfan Effendi dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II. Ali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IRFAN EFFENDI** dan **ALI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.15 Wib saksi Jayadi, Bardi Dasen dan Febriansyah Putra (masing-masing anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai sedang melaksanakan patroli lalu mendapat Informasi dari masyarakat bahwasannya di dalam sebuah gubuk milik masyarakat tepatnya di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang dicurigai sedang menggunakan narkotika shabu, kemudian para saksi

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat ke Lokasi yang dimaksud yang sudah diketahui posisinya untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang dimaksud para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki di sebuah gubuk dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan seketika para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat bekas pembakaran Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong / Alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis warna orange, dimana yang dilakukan Terdakwa II. Ali pada saat itu sedang merakit bong / alat hisap shabu sedangkan Terdakwa II. Irfan Effendi pada saat itu membakar kaca pirex yang berisikan narkotika shabu dengan menggunakan mancis warna orange, dan posisi Terdakwa I. Irfan Effendi dan Terdakwa II. Ali pada saat penangkapan berada di dalam sebuah gubuk dengan Posisi berhadapan-hadapan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa I. dan Terdakwa II. menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana memperoleh narkotika shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rizki (belum tertangkap/dpo) dengan cara pertama-tama Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengumpulkan uang tunai, dari Terdakwa I. Irfan Effendi sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa II. Ali sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang sudah terkumpul sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dipegang oleh Terdakwa II. ALI dan pergi membeli narkotika shabu kepada Rizky, lalu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah RIZKI dan membeli narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika shabu selanjutnya Terdakwa I. Terdakwa II. pergi ke sebuah gubuk yang terletak di Dusun I Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa II. Ali membuat sebuah bong atau alat hisap shabu dan mengeluarkan kaca pirex dari dalam kotak rokok Terdakwa II. Ali kemudian Terdakwa I. Irfan Effendi membakar pipa kaca pirex yang berisikan narkotika dan menghisap hawa narkotika shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab. : 426/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si.

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumpah jabatan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I. Irfan Effendi dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa II. Ali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Para Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Para Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 79, 79 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I. **IRFAN EFFENDI** dan Terdakwa II. **ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Para Tergugat menggunakan narkotika secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Para Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kehendak Para Terdakwa sendiri meskipun Para Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Para Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Para Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Irfan Effendi dan Terdakwa II. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padatan bekas pembakaran narkotika shabu
 - 1 (satu) bong / alat hisap shabu
 - 1 (satu) buah mancis warna orangeDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)